

PEMETAAN KOMPETENSI MELALUI UJI KOMPETENSI GURU TAHUN 2012

Marwanti
Dosen PTBB FT. UNY

ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa posisi guru sangat strategis maka uji kompetensi guru diperlukan untuk pemetaan kualitas kelebihan dan kekurangan guru secara nasional guna pembinaan dan pengembangan guru sebagai tenaga profesional.

Uji kompetensi wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS yang telah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Guru yang belum bersertifikasi melalui Uji kompetensi awal (UKA), sedang yang telah bersertifikasi melalui Uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan secara nasional. Uji Kompetensi Guru tahun 2012 meliputi UKA rata-rata 42,25 dan UKG rata-rata 44,55 adalah hasil yang jelek. Para guru peserta UKG tidak perlu meratapi secara berlebihan. Hal tersebut membuktikan bahwa guru harus belajar terus dan tahun depan wajib mengikuti pelatihan

Kata Kunci: Pemetaan kompetensi, Uji Kompetensi Guru

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan negara Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa peranan guru sangatlah strategis. Maka peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan, salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan guru dilalui uji kompetensi guru yang pelaksanaannya di tahun 2012 telah berlangsung 2 kali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga professional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi adalah diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi

guru secara terprogram dan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang berkualitas. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya (Dirjen PMPTK, 2011: 1).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma IV, menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Akibat dari situasi dan kondisi negara Indonesia menyebabkan masing-masing guru memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Maka perlu pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Pemetaan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru, dalam bentuk kegiatan pengembangan yang berkelanjutan. Dari pemetaan tersebut akan diketahui juga kelemahan guru dan kelebihan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Uji kompetensi guru akan diikuti seluruh guru yang mengajar di sekolah, baik guru yang bersertifikat pendidik maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang dimulai tahun 2012.

Pelaksanaan uji kompetensi guru melibatkan berbagai instansi antara lain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten /Kota. Hal ini diperlukan agar kegiatan Uji kompetensi guru ada pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan uji kompetensi guru.

Pemetaan kompetensi guru meliputi ujian kompetensi awal (UKA) bagi guru yang belum bersertifikasi dan ujian kompetensi guru (UKG) bagi guru yang sudah bersertifikasi sebagai tanda keprofesionalan atas profesi yang disandanginya sebagai pendidik, dan hampir semua telah mendapat atau menerima tunjangan profesi. Dengan UKA diharapkan dapat diketahui penguasaan kompetensi awal guru yang bersangkutan dan bagi yang lulus UKA berhak mengikuti PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebagai upaya untuk meraih sertifikat pendidik, sedang yang KKM dalam UKG tahun 2012 ditetapkan yang mencapai nilai 70 berarti telah cukup profesional sedang yang belum mencapai, perlu pembinaan dan pelatihan selanjutnya. Kemendikbud sedang merancang atau memikirkan bagi guru-guru yang meraih nilai tertentu yang akan mendapatkan pelatihan untuk pembinaan secara berkelanjutan (Pedoman UKG , 2012)

PEMBAHASAN

Supiyoko (2012) menjelaskan bahwa pemetaan kompetensi dianggap sangat diperlukan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki data tentang peta kompetensi guru yang menjadi titik awal pembinaan dan penilaian kinerja, sehingga menyulitkan pembinaan dan penilaian kinerja guru itu sendiri. UKA telah diselenggarakan bulan Februari tahun 2012 yang lalu, jumlah peserta tersebut mencapai 270 an ribu orang yang berprofesi sebagai guru TK,SD,SMP,SMA,SMK, SLB serta pengawas sekolah yang awalnya juga guru.

Apabila dilihat dari pendidikan peserta UKA adalah sebagai berikut: guru lulusan SMP berjumlah 195 orang, SLTA 19.039 orang, D1 berjumlah 2.697 orang, D2 berjumlah 34.614 orang, D3 berjumlah 3.906 orang, S1 berjumlah 211.858 orang, S2 berjumlah 3.453 orang dan yang berpendidikan S3 sebanyak 9 orang. Dari komposisi itu dapat dilihat bahwa guru-guru di Indonesia sangat bervariatif ditinjau dari pendidikannya yang seharusnya pendidikan guru minimal S1 atau D4. Ternyata peserta UKA masih ada yang berlatarbelakang pendidikan SMP, SLTA, D1,D2 dan D3.Tetapi ada juga yang S3, dilihat dari pendidikan guru pastilah kompetensi juga sangat bervariatif. Sedang yang masih berpendidikan SMP dan SLTA masih berjumlah 19.234 orang atau sekitar 7 persen dari peserta UKA. Setelah dianalisis ditentukan bahwa rata-rata nilainya 42,25 dari interval 2 sampai dengan 100. Dilihat dari hasil UKA yang diselenggarakan Februari tahun 2012 menunjukkan rendahnya kompetensi awal guru.

Apabila dilihat hasil UKA perprovinsi ternyata DIY, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan daerah yang terbaik dalam perolehan pencapaian nilai UKA . DIY rata-rata pencapaiannya 50,1. DKI Jakarta 49,2. Bali 48,9. Jatim 47,1. Jateng 45,2. Jabar 44,0. Dengan demikian guru-guru di daerah Jawa,Bali masih menempati kompetensi yang tinggi di Indonesia dibanding guru-guru dari luar pulau Jawa, walaupun pencapaiannya masih jauh dari yang diharapkan. Dari hasil ini akan dapat diketahui kompetensi awal guru di Indonesia, masalah pada umumnya adalah pengertian guru apabila kompetensinya rendah akan dicabut tunjangan profesinya sehingga banyak guru yang menolak UKA ataupun UKG malah ada yang akan demonstrasi menentang Ujian Kompetensi itu (Wing Wahyu Winarno 2012)

Sedang hasil UKG sementara menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh (2012) UKG akan terus dan tetap dilaksanakan. Dari total 4.158 tempat uji kompetensi (TUK), sebanyak 2.344 TUK aktif dan 937 TUK yang diaktifkan tanggal 8 Agustus 2012. Sampai hari ketiga UKG telah diikuti sebanyak 373.415 peserta dan dari yang mengikuti sebanyak 243.619 peserta datanya sudah diolah. Untuk peserta yang gagal ikut UKG gelombang pertama diikutkan pada gelombang ke 2 bulan Oktober sampai 2 Nopember 2012.

Hasil sementara UKG sampai hari ketiga menurut menteri pendidikan nilai UKG DIY tertinggi di Indonesia rata-rata nilai 44,55 tertinggi 91.12 dan terendah 0. Sedang untuk guru kelas SD rata-rata 40.87, sedang untuk Penjaskes rata-rata 42,59. Sementara mata pelajaran Bahasa Indonesia guru SMP rata-ratanya paling rendah disbanding mata pelajaran lain. Sedang untuk SMA mata pelajaran Kimia paling rendah yakni 37,9, sedang paling tinggi Fisika 58.7. Selanjutnya menteri

menegaskan ada sesuatu yang perlu dirombak bagi kemampuan guru bahasa Indonesia di negara Indonesia. Sedang jika dibandingkan dengan hasil UKA tidak jauh berbeda karena dalam UKA paling tinggi juga DIY yaitu 50,1

Pelaksanaan UKG dilaksanakan serentak seluruh Indonesia mulai senin tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 12 September 2012, dilaksanakan diseluruh Indonesia. Sedang yang menggunakan system manual (*paper pencil test*) bagi daerah-daerah yang belum terjangkau listrik.

Respon dari masyarakat tentang pelaksanaan UKG gelombang pertama yang dilaksanakan secara *online* menurut Suyanto (2012) meliputi 3 hal yakni: **Pertama** yaitu kelompok yang pasrah terhadap nasibnya umumnya terdiri dari mereka yang rata-rata hampir pensiun. Mereka kebanyakan merasa sulit untuk menghadapi UKG karena merasa sudah tua, sudah gagap teknologi akibat tidak memiliki kompetensi teknologi yang memadai untuk menggunakan computer secara *online*. Walaupun ada juga yang memiliki kemampuan dan memiliki semangat tinggi dengan menempuh tutorial untuk mendapatkan *computer literacy* sebagai bekal menempuh UKG. **Kedua** kelompok usia kerjanya relative masih panjang, kelompok ini pada umumnya lebih antusias menghadapi UKG, mereka memahami akan konsekuensi sebagai guru yang memiliki profesi sebagai pendidik. Kelompok ini telah menyiapkan diri jauh sebelumnya belajar substansi materi uji UKG, berlatih memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mereka aktif mencoba mengunduh berbagai informasi yang terkait dengan UKG diberbagai situs internet, juga bagaimana mengisi formulir, cara menjawab pertanyaan, dipelajarinya dengan seksama secara *online*. **Ketiga** terdiri dari kelompok dengan terang-terangan menentang UKG. Mereka merasa sudah mendapatkan sertifikat pendidik lalu tidak perlu adanya UKG. Bahkan ada organisasi yang mengklaim sebagai organisasinya guru dan menolak UKG dengan terang-terangan dan bahkan menghimbau untuk melakukan boikot terhadap UKG. Mereka memandang UKG sebagai upaya yang sia-sia dan bahkan dianggapnya memojokkan guru yang telah mendapat sertifikat pendidik. Pandangan kelompok ketiga itu sebenarnya berlebihan karena mereka tidak melihat di dunia manapun kompetensi sebuah profesi memang harus dievaluasi, diuji dan kemudian diadakan pembinaan dan dikembangkan profesinya secara berkelanjutan, yang dalam dunia profesi program seperti itu disebut sebagai *continuing professional development programs*.

Sebagai konsekuensi logis dari guru sebagai tenaga profesional dan perolehan tunjangan sertifikasi guru yang relatif besar, maka guru harus senantiasa mengembangkan keprofesiannya. Guru dituntut untuk mengembangkan ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah. Aktivitas pengembangan profesi guru seharusnya bersifat terus-menerus, sehingga dimiliki kemampuan profesional yang sesungguhnya.

Upaya membudayakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru harus didukung niat yang kuat dari dalam diri guru untuk: (1) melakukan profesionalisasi diri; (2) memotivasi diri; (3) memiliki disiplin diri; (4) mengevaluasi diri; (5) kesadaran diri; (6) melakukan pengembangan diri; (7)

menjadi pembelajar; (8) melakukan hubungan fektif; (9) berempati tinggi; serta (10) taat asas pada kode etik (Sukir 2012:9)

Maka bagi guru yang rame-rame akan memboikot UKG dalam jangka panjang akan merugi sendiri secara profesional, mereka tidak akan masuk dalam program pengembangan profesi yang dilakukan pemerintah sesuai kebutuhan jaman, selain itu mereka tidak memiliki status awal kebutuhan pelatihan bagi dirinya.

Keuntungan UKG, melalui dengan UKG bisa dilakukan *need assessment* untuk pengembangan profesi guru dalam jabatan, dengan UKG akan diketahui peta kelemahan dan kelebihan kompetensi guru secara nasional, dapat melihat kompetensi guru antar sekolah, antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Dari peta kompetensi guru tersebut, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dapat melakukan kebijakan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan, tepat sasaran dan tepat program. Selanjutnya dapat pula ditindak lanjuti melalui penelitian pendidikan baik yang bersifat kebijakan maupun penelitian untuk memperbaiki kualitas profesional guru dimasa yang akan datang. Dari UKG dapat juga dilihat kualitas perguruan tinggi yang menyelenggarakan LPTK dan Universitas yang menyelenggarakan pendidikan guru. Selain itu guru akan terpacu harus belajar terus menerus dalam menjalankan profesinya

Kelemahan pelaksanaan UKG, bagi guru-guru yang hampir pensiun umumnya sudah merasa tua sehingga UKG dirasa kurang menarik karena faktor segera akan memasuki purna tugas, selain itu karena faktor pelaksanaan UKG *online* yang pada umumnya mereka gagap teknologi. Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan keadaan guru yang beragam pendidikannya sehingga peserta UKG sangat beragam kompetensi pedagogiknya dan kompetensi materi yang diasuhnya, selain itu tingkat pendidikan peserta UKG sangat beragam dari yang lulusan SMP, SLTA, D1,D2,D3, S1, S2 dan ada juga yang S3. Ada juga guru yang mengajar tidak sesuai bidang ijazahnya seperti guru berijazah bahasa Jerman mengajar Sosiologi di sebuah SMA, guru yang berlatar belakang pendidikan Tata Busana/Tata Boga mengajar PKn, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut tentu akan beragam juga kompetensinya.

Pelaksanaan UKG gelombang pertama yang dilaksanakan tahun 2012 terkendala masalah server yang ngadad sehingga tidak berjalan lancar dan sebagian peserta gagal mengikuti UKG sehingga terpaksa diundur pelaksanaannya dan mengikuti gelombang selanjutnya. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru yang dilaksanakan periode pertama tahun 2012 terkesan sangat tergesa-gesa sehingga guru merasa belum maksimal menghadapi UKG yang kurang disosialisasikan kepada para guru, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

KESIMPULAN

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sangat membutuhkan guru yang berkualitas, yang bekerja secara profesional. Apabila guru memiliki kualitas yang baik, yang bekerja secara profesional, maka dapat diharapkan guru mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, yang pada akhirnya

dapat mendongkrak mutu pendidikan. Oleh karena itu, sudah sangat tepat apabila pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap kualitas guru dan segala variabel yang terkait dengan kemampuan guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru serta sekaligus meningkatkan

Guru sebagai tenaga profesional wajib mengikuti uji kompetensi guru untuk pemetaan kompetensinya guna pembinaan dan pengembangannya. Program UKA maupun UKG sebenarnya program yang sangat mulia bagi guru yang menyatakan sebagai tenaga profesi di Indonesia. Uji kompetensi guru meliputi uji kompetensi awal (UKA) diperuntukkan bagi guru yang belum bersertifikasi sebagai syarat untuk mengikuti PLPG guna mendapatkan sertifikat pendidik dan kemudian mendapat tunjangan 1 X gaji pokok setiap bulan. Uji kompetensi guru dilaksanakan serentak secara nasional melalui *online* bagi yang telah terjangkau aliran listrik dan bagi daerah yang belum terjangkau listrik dilaksanakan secara manual.

Dalam menyikapi adanya uji kompetensi guru tahun 2012 dapat dibagi tiga kelompok : pertama yaitu kelompok yang pasrah karena telah merasa tua dan hampir pensiun, mereka umumnya gagap teknologi, walaupun ada juga yang semangat dalam mengikuti Ujian kompetensi. Kelompok kedua bagi guru –guru yang masih panjang masa kerjanya umumnya menyikapi secara positif karena menyadari pentingnya peningkatan mutu guru. Ketiga guru-guru atau yang menyatakan diri mewakili organisasi guru yang secara terang-terangan menentang uji kompetensi guru karena berpendapat hasil UKG akan mempengaruhi tunjangan sertifikasi mereka, dan kurang menyadari pentingnya pembinaan dan pengembangan guru. Mereka kurang menyadari bahwa sebagai organisasi profesi di dunia manapun diperlukan uji kompetensi untuk pembinaan dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tahap pertama UKG tahun 2012 memang ada kendala dihari pertama banyak yang gagal karena masalah server ngadat yang umumnya tidak bisa konek sehingga sampai habis waktu yang dijadwalkan untuk uji kompetensi guru sebagai peserta, sehingga gagal melaksanakan uji kompetensi guru namun sebagian kecil dapat melaksanakan, hari kedua juga ada yang dapat melaksanakan uji kompetensi guru namun ada juga yang tidak dapat melaksanakan akibat computer/internet yang tidak dapat digunakan, demikian juga dihari ketiga dan keempat masih ada juga yang belum dapat melaksanakan uji kompetensi guru karena masalah yang sama namun sudah banyak yang dapat melaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru (Buku 4): Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kementerian.
- Muhammad Nuh. 2012. *Uji Kompeten Guru Jelek Tak Perlu Diratapi*, Kedaulatan Rakyat 6 Agustus
- Supriyoko, 2012. *Pemetaan Kompetensi Guru* , Kedaulatan Rakyat Juli

- Suyanto, 2012. *Pelajaran di Balik UKG, Kedaulatan Rakyat 2 Agustus*
- Sukir. 2012. *Upaya Membudayakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Menjamin Terwujudnya Guru Profesional*. Konvensi Nasional Pendidikan VII. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2005. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- _____, *Undang-Undang SISDIKNAS No:20 Tahun 2003*
- _____, *Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005*
- _____, *Pedoman Uji Kompetensi Guru Tahun 2012*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wing Wahyu Winarno. 2012. *Analisis UKG, Ujian Kesabaran Guru, Kedaulatan Rakyat 31 Juli*.